



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 445/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI KELAYAKAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN



ANESHA RAHYUDA

NIP. 198203252006041001



-1-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 445/UN14.2.7/HK/2023
 TANGGAL 8 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI
 KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG
 KOMISI KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

| No. | Nama Dosen/NIP/Jabatan/ Pangkat/Golongan | Jabatan pada Ujian | Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat | Nama Mahasiswa/ NIM/Judul Usulan Penelitian |
|-----|---|-------------------------------|--|--|
| 1 | Prof. Dr. I Gede Riana, S.E., M.M. NIP 196311271986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b | Pembahas 1 (Promotor) | Senin, 20 Februari 2022 09.00 – 10.30 Wita Ruang : MM 2.1 | Ni Putu Ayu Sintya Saraswati NIM 1690811009 Peran Mediasi Kepuasan Kerja dan Moderasi <i>Family- Supportif Work Environment</i> Pada Pengaruh <i>Work Family Conflict</i> Terhadap <i>Turnover Intention</i> (Studi Pada Perawat Rumah Sakit Swasta Kota Denpasar) |
| 2 | Dr. Dra. I Gusti Ayu Manuati Dewi, M.A. NIP 196204271988032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b | Pembahas 2 (Ko-Promotor 1) | | |
| 3 | Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M. NIP 197908072006041003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III/c | Pembahas 3 (Ko-Promotor 2) | | |



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 DEPT. MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS


 GANESHA RAHYUDA
 NIP. 199303252006041001